

Strategi Ekonomi Indonesia Dalam Menghadapi Kompleksitas Laut Cina Selatan

Ayu Pertiwi¹ Guntur Eko Saputro²

Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,
Indonesia^{1,2}

Email: gunturekosaputroarm95@gmail.com²

Abstrak

Dinamika geopolitik dan geomaritim di Kawasan menjadi isu hangat saat ini, salah satunya yang terjadi di Kawasan Laut China Selatan (LCS). Berbagai negara yang berbatasan langsung dengan LCS bahkan mengklaim atas kepemilikan perairan tersebut. Sengketa yang terjadi di LCS tersebut belum menemui titik akhir hingga saat ini sejak pertama kali terjadi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga Kawasan stabilitas Kawasan tersebut dan mencegah agar tidak terjadi konflik besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dan upaya apa saja yang telah dilakukan Indonesia dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi di Laut Cina Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal nasional dan internasional, buku, serta sumber lainnya yang relevan. Hasil dari penelitian ini adalah strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sudah banyak dimulai dari strategi diplomasi sampai menurunkan kekuatan militer di wilayah perbatasan yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan.

Kata Kunci: ASEAN, Keamanan Regional, Laut Cina Selatan, Strategi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dinamika geopolitik dan geomaritim di Kawasan menjadi isu hangat saat ini, salah satunya yang terjadi di Kawasan Laut China Selatan (LCS). Isu ini merupakan perebutan wilayah di Kawasan LCS akibat adanya klaim yang saling tumpah tindih. Secara geografis, LCS memiliki luas wilayah sekitar 3 juta km² dan terletak di antara pantai selatan Tiongkok dan Taiwan di sebelah utara, pantai negara-negara Asia Tenggara di sebelah barat, di sebelah timur gugusan pulau di Filipina, serta Kalimantan dan Indonesia di sebelah selatan. Ada sepuluh negara yang berbatasan dengan LCS yaitu Tiongkok, Taiwan, Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, Filipina, Indonesia, Singapura, Thailand dan Vietnam (Schofield dalam Sulistyani, 2021). Dengan begitu, isu ini menjadi isu keamanan bagi negara-negara di Kawasan ASEAN.



Sumber: Center for Strategic and International Studies, Permanent Court of Arbitration, 2012.

Gambar 1. Peta Klaim Sengketa di Laut China Selatan

Klaim Laut China Selatan berawal sejak Perdana Menteri China Zhou Enlai menyatakan kepemilikan China atas Kepulauan Paracel dan Spratly pada tahun 1951. Klaim ini berdasarkan pada prinsip *historical rights* dimana klaim ini dilandasi pada dokumen yang dikeluarkan saat rezim Goumintang pimpinan Chiang Kai-shek yang menjelaskan bahwa Kepulauan Pratas, Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly dan Macclesfield River Banks merupakan bagian dari Republik Rakyat China (Jacobs, 2014). China mengeluarkan peta yang merinci klaim kedaulatan mereka di LCS yang dikenal dengan "Sembilan Garis Putus-Putus" atau *nine dash line*.

Sengketa yang terjadi di LCS belum menemui titik akhir hingga saat ini sejak pertama kali terjadi. Negara-negara yang terlibat dalam sengketa ini mengklaim LCS sebagai bagian dari kedaulatan negaranya masing-masing yang disebut dengan *claimant states*. Mereka mengklaim LCS dengan dasar geografis yang mengacu pada Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982. Laut China Selatan (LCS) menjadi perebutan berbagai negara dikarenakan laut ini digunakan sebagai jalur perdagangan dunia. LCS memiliki nilai strategis sebagai *Sea Lines of Trade (SLOT)* dan *Sea Lines of Communication (SLOC)* yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik (Utomo, 2017). Impor energi China sebesar 85% dan suplai minyak untuk Jepang dan Korea melewati perairan ini. Selain itu, 55% hasil produk India melewati China, Jepang, Korea dan Amerika Serikat untuk diperdagangkan dengan Asia Pasifik (Toruan, 2020). Hal tersebut menjadikan LCS sebagai jalur tersibuk di dunia.

Selain itu, LCS memiliki ekosistem laut yang luas dan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia dan menghasilkan konsumsi terbesar di dunia untuk keperluan ekspor dan rumah tangga (Toruan, 2020). LCS juga memiliki nilai ekonomis dengan adanya cadangan minyak dan gas alam yang melimpah (Utomo, 2017). Berbagai nilai strategis yang dimiliki LCS membuat setiap *claimant states* berupaya untuk mempertahankan kepentingan nasional mereka masing-masing dengan melakukan berbagai manuver, seperti Filipina yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Arbitrase Permanen PBB terhadap China, peluncuran peta *nine dash line* oleh China, hingga tinfakan asertif seperti pembangunan pulau-pulau buatan dan kehadiran militer China di LCS (Sulistiyani, 2021). Hal ini juga sampai menarik perhatian Amerika Serikat sebagai *great power* yang ikut campur dalam permasalahan di LCS. Mereka menghadirkan kekuatan militernya di LCS dengan meningkatkan frekuensi aktivitas *Freedom of Navigation Operation (FONOPS)* untuk menentang ekspansi Tiongkok di Kawasan LCS (Hutama, 2019).

Amerika Serikat sendiri merasa memiliki kepentingan dan peran penting di kawasan LCS serta Amerika Serikat membutuhkan Kawasan ini untuk kepentingan nasionalnya seperti akses pelayaran untuk memasarkan produk-produknya karena Asia Tenggara merupakan Kawasan yang potensial bagi mereka. Selain itu, stabilitas politik di Kawasan Asia Tenggara juga harus terjaga keamanannya karena Amerika Serikat membutuhkannya agar leluasa dalam menggunakan akses pelayaran di LCS tersebut. Dalam perkembangannya, Amerika Serikat juga merasa takut jika LCS dikuasai oleh China maka kekuatan China akan semakin besar dan menjadi pesaingnya. Hal itu juga karena pusat perdagangan dan ekonomi dunia mulai bergeser ke Kawasan Asia, sehingga AS perlu ikut campur tangan dalam konflik yang terjadi di Kawasan LCS.

Dalam menghadapi berbagai masalah dan konflik yang terjadi di Kawasan Laut China Selatan, Indonesia sebagai negara netral ikut berpartisipasi dalam usaha penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Meskipun Indonesia tidak ikut serta dalam mengklaim wilayah di perairan LCS tetapi Indonesia juga mulai terganggu oleh klaim sepihak China saat China menerbitkan peta *nine dash line* dimana garis putus-putus tersebut saling tumpang tindih dengan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di utara Kepulauan Natuna. Tentunya Hal tersebut membuat kedaulatan Indonesia terancam sehingga Indonesia melakukan berbagai upaya dalam menjaga kepentingan nasional dan kedaulatan wilayah dalam rangka system pertahanan

negara. Selain itu, upaya yang dilakukan Indonesia ini juga didorong oleh motivasi moral sebagai pemimpin alami ASEAN, mengingat Indonesia juga mempunyai catatan yang baik dalam penyelesaian berbagai kasus di Kawasan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Indonesia dalam menghadapi berbagai konflik di Laut China Selatan.

Kerangka Teoritis

Teori Kompleksitas Keamanan Regional

Teori Kompleksitas Keamanan Regional atau *Regional Security Complex* menurut Barry Buzan adalah suatu teori keamanan regional yang memungkinkan suatu negara menganalisa dan menjelaskan perkembangan negara-negara yang berada di satu Kawasan. Teori ini muncul sebagai suatu konsep baru untuk struktur keamanan internasional sebagai dimensi yang menghubungkan pola kehidupan antar negara di kehidupan internasional pada saat sebelum perang dingin, saat perang dingin dan pasca perang dingin (Barry Buzan dan Ole Weaver, 2003). Permasalahan keamanan di suatu Kawasan dapat memengaruhi keamanan nasional suatu negara yang ada di Kawasan tersebut maupun tidak. Dalam suatu Kawasan bahkan dipenuhi oleh beberapa hal seperti aliansi negara lain hingga muncul *external power* dan perimbangan antar negara.

Dalam suatu hubungan antar negara di satu Kawasan kadang kali menimbulkan dua hal, yaitu *amity* dan *enemy*. *Amity* merupakan hubungan pertemanan biasa antar negara yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan dalam keamanan. Untuk *enemy* sendiri merupakan hubungan yang didasari atas kecurigasaan antar negara dalam satu Kawasan. Oleh sebab itu, teori ini dapat menganalisis bagaimana perkembangan keamanan hingga pada akhirnya dapat mewujudkan keamanan dalam suatu Kawasan tersebut. Teori kompleksitas keamanan regional diartikan sebagai cara suatu negara dalam menciptakan keteraturan dan keamanan Kawasan dengan melakukan kerja sama dengan negara tetangganya yang berada dalam Kawasan tersebut. Teori ini terdiri dari dua *variable* penyusun *essential*, yaitu *variable* internal dan *variable* eksternal (Buzan & Weaver, 2003). Masing-masing *variable* dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator. Untuk *variable* internal dapat diukur dengan 3 indikator, yaitu letak geografis, interaksi antar negara, dan kesamaan system. Sedangkan *variable* eksternal dapat diukur dengan 3 indikator, yaitu situasi internasional dan isu-isu yang sedang berkembang.

Kompleksitas keamanan regional ASEAN dapat dikatakan bisa dianalisis interaksi dengan Kawasan dan pengaruh kekuatan global yang ingin ikut campur (Nindya, 2022). Permasalahan di Laut Cina Selatan yang menjadi isu panas hingga saat ini menyebabkan rumitnya dinamika keamanan wilayah karena melibatkan ASEAN dan China, bahkan Amerika Serikat. Hal tersebut dikarenakan posisi strategis dari Laut China Selatan ini yang menjadikan negara-negara yang terlibat dalam masalah ini ingin mengklaim dan menyebarkan pengaruhnya di Kawasan LCS ini.

Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional menjelaskan bahwa negara berperan sebagai pengambil keputusan dan memenuhi kebutuhan nasional serta berperan penting dalam dunia internasional. Kepentingan nasional tercipta dari suatu kebutuhan negara. Untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya, negara bertindak dengan stabil dalam bidang politik, ekonomi, kemasyarakatan, pertahanan dan keamanan negara.

Menurut Jack S. Plano dan Roy Alton, kepentingan nasional digunakan sebagai kebijakan luar negeri, strategi dan bagian dari rencana aksi yang akan dilakukan oleh pengambil keputusan di suatu negara saat berhadapan dengan politik dan negara lain. Kepentingan nasional menurut Morgenthau, merupakan kondisi permanen yang memberikan panduan

rasional kepada para pembuat kebijakan dalam melakukan suatu Tindakan. Adanya kepentingan nasional memberikan gambaran bahwa terdapat aspek-aspek yang menjadi identitas dari negara yang dapat dilihat dari sejauh mana negara tersebut dapat focus dalam memenuhi target pencapaiannya demi kelangsungan bangsanya.

Teori Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani "*Strategus*", yang berarti "*the art of general*". Menurut John P. Lovell strategi merupakan serangkaian Langkah atau keputusan yang telah ditentukan sebelumnya dalam situasi persaingan, yang hasil akhirnya lebih dari sekedar keuntungan yang diperoleh melalui kekuatan, termasuk kekuatan militer (Triwahyuni & Wulandari, 2016). Untuk menjaga kepentingan nasional, strategi dibutuhkan dalam memperkuat keamanan nasional suatu negara tersebut. Dalam teori yang dikemukakan Lykke, suatu strategi tidak boleh dicampuradukkan antara strategi militer dan strategi nasional yang berarti "Seni dan ilmu mengembangkan dan menggunakan kekuatan politik, ekonomi dan psikologis suatu negara, Bersama-sama dengan Angkatan bersenjata, selama perdamaian dan perang, untuk mengamknkan tujuan nasional".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi Pustaka. Studi Pustaka adalah suatu Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, artikel penelitian nasional maupun internasional, catatan, dan laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan (Nazir, 1988:111). Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan Teknik analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa data yang telah diperoleh yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif analisis, grafik maupun table yang dapat mendukung informasi detail tentang penelitian ini. Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan yang bersifat interpretasi data yang sudah di analisis (Creswell, 1994). Untuk memahami konflik yang terjadi di Kawasan Laut China selatan, penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Menurut Alan Bryman (2004), metode kualitatif cenderung lebih menekankan pada kata-kata dibandingkan dengan angka, dimana penelitiannya bersifat induktif, interpretative, dan konstruktif. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari para individu maupun perilaku yang diamati baik berupa kata tertulis maupun lisan (Bodgan&Taylor dalam Moelong, 2002).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kompleksitas Laut Cina Selatan

Laut China Selatan dengan potensi yang dimilikinya sangat besar membuat berbagai negara sekitar mengklaim kepemilikannya. Dengan letak geografis yang berada di Kawasan ASEAN, terdapat beberapa negara ASEAN yang mengklaim Laut Cina Selatan, yaitu Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam. Selain itu, ada China dan Taiwan yang mengklaim Kawasan LCS ini. Berbagai alasan dimiliki oleh negara-negara tersebut dalam kepemilikan LCS ini, seperti Malaysia yang mengklaim karena faktor kedekatan, lalu Vietnam mengklaim karena merasa memiliki Kawasan tersebut berdasarkan sejarah, Filipina mengklaim karena faktor penemuan dan pendudukan, serta Brunei mengklaim didasarkan pada landas kontinen dan ZEE.

Permasalahan antara negara-negara yang terlibat dalam persoalan Laut China selatan sebenarnya sudah membuat kesepakatan *Declaration on the conduct of Parties in the South China Sea (DOC)* pada tahun 2002. Akan tetapi, China merasa tidak nyaman karena kesepakatan

tersebut dibuat tanpa melibatkan China sehingga proses tersebut memungkinkan terjadinya negosiasi yang alot antar pihak-pihak yang bertikai dan memakan waktu yang cukup lama. Permasalahan sengketa memasuki babak baru saat Filipina menggugat China ke Arbitral Tribunal UNCLOS 1982 pada tahun 2013. Hal ini dilakukan untuk mempertanyakan soal keabsahan *nine dash line* China dan soal fitur-fitur maritime yang disengketakan adalah pulau yang berhak melahirkan zona ekonomi eksklusif atau hanya berstatus elevasi surut yang tidak berhak atas zona apapun. Dalam putusan mahkamah menyatakan bahwa klaim China tidak memiliki dasar hukum dan menolah hak sejarah dari China di LCS. Keputusan ini juga menjelaskan bahwa pulau buatan China di atas terumbu karang di Kawasan LCS tidak dapat dianggap sebagai Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil dan wilayah perairan 12 mil . akan tetapi, China tidak menerima atau mengakui putusan tersebut karena menurutnya tak memiliki kekuatan yang mengikat.

Titik permasalahan sengketa Laut Cina Selatan adalah kepulauan Spratly dan kepulauan Paracel, dimana kepemilikan pulau ini sengketa dan berbatasan langsung dengan beberapa negara ASEAN, termasuk Indonesia. Kepulauan Spratly merupakan sebuah kepulauan yang terdiri dari 750 terumbu Shoal, Palil (Slet), Atol, pulau karang yang terletak di LCS dan memiliki lebih dari 35.000 pulau. Kepulauan ini dianggap memiliki nilai strategis, yaitu dengan dimilikinya kepulauan ini maka akan sangat menentukan garis batas negara yang menguasainya dan pada luas jangkauan terhadap ZEE. Lalu jalur perdagangan internasional melawati kepulauan Spratly ini serta lautan wilayah kepulauan Spratly mengandung cadangan minyak dan gas alam yang besar (Laksmi, *et al*, 2022).

Kepulauan Paracel merupakan kepulauan dan karang yang terletak di LCS yang dikuasai oleh China. Kepulauan ini tidak berpenghuni dan memiliki minyak dan gas yang banyak, sehingga memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah karena banyaknya berbagai macam jenis ikan dan potensi kelautan. Berdasarkan laporan berita CNBC 2023, China bahkan telah menempatkan sebuah pangkalan rudal di Kawasan LCS serta sedang membangun fasilitas militer di tiga pulau buatan yang telah sepenuhnya dimiliterisasi. Bahkan China telah membangun pulau buatan di Shansa City yang berada di Woody Island untuk menempatkan penduduknya serta beberapa kali melakukan Latihan militer di Kawasan LCS ini sehingga membuat beberapa negara yang berada di Kawasan tersebut khawatir akan keamanan negaranya.

Pada tahun 2019, China telah mengesahkan Undang-Undang Maritim barunya. Isi dari undang-undang baru tersebut adalah China mewajibkan kapal asing untuk melaporkan tanda panggilan dan kargo mereka sebelum berlayar ke "laut teritorialnya" dimana Laut Cina Selatan termasuk dalam laut teritorialnya. China juga mengendalikan lalu lintas sipil dan militer di sekitar wilayah yang diklaimnya. Jika ada kapal militer yang masuk ke wilayah perairan territorial China tanpa izin dan pemberitahuan sebelumnya, maka hal tersebut dianggap sebagai provokasi serius dan kemudian militer China akan mengambil alih untuk menghalau atau mengambil Tindakan yang lebih kuat untuk menghukum para penyerbu tersebut.

China juga melaksanakan kegiatan operasi pada masa damai dengan pendekatan koersif yang berada di bawah ambang batas operasi militer terbatas atau yang dikenal dengan konsep *gray zone operation*. Dalam kegiatan operasi ini, kapal-kapal perang tidak diikutsertakan, tetapi disiagakan di pangkalan militer mereka. untuk menegaskan klaimnya di Laut Cina Selatan, China juga mengeluarkan undang-undang penjaga pantai pada tahun 2021 dimana dalam undang-undang tersebut penjaga pantai diberi wewenang untuk melakukan Tindakan koersif apabila diperlukan. Langkah agresif China di Kawasan Laut Cina Selatan untuk mempertahankan klaimnya dengan membangun kekuatan militer dan didukung kekuatan ekonomi melalui program pendanaan Inisiatif Sabuk dan Jalan (*Belt and Road Initiative/ BRI*).

Sebagai respon atas Tindakan asertif dan ekspansi China di LCS, eskalasi kemudian menjalar ke Taiwan. Taiwan menghadirkan personel militernya dengan menyiapkan Angkatan udara dan persenjataannya. Hal tersebut dilakukan karena untuk menjaga stabilitas keamanan negara. Selain itu, beberapa negara sekutu AS juga mengirimkan kapalnya ke wilayah LCS dengan alasan menjalankan operasi untuk menjalankan kebebasan navigasi. Selain itu, melihat semakin mendominasinya China di Kawasan Laut China Selatan, Amerika Serikat tidak tinggal diam. Beberapa Langkah pencegahan dan kebijakan dilakukan oleh AS. Salah satu kebijakan AS terhadap LCS adalah AS menegaskan bahwa akan berpedoman pada keputusan Arbitral Tribunal tahun 2019, dimana dalam keputusan ini klaim China atas LCS tidak berdasar. AS juga mengirimkan kapal induk USS Nimitz dan USS Reagan untuk ikut serta dalam Latihan gabungan di LCS dengan jumlah pasukan hingga tahun 2020 adalah sebanyak 375.000 dengan 60% kapal Angkatan laut dan 40% dari kekuatan Angkatan laut.

Pada tahun 2021, Amerika Serikat Bersama dengan Inggris dan Australia telah mengumumkan aliansi keamanan trilateral baru bagi Kawasan Indo-Pasifik untuk menghadapi ancaman yang akan ditimbulkan oleh semakin besarnya kekuatan China di Kawasan tersebut. Aliansi ini disebut dengan AUKUS dimana aliansi ini bertujuan untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir bagi Australia dan juga kerja sama dalam peningkatan keamanan siber, kecerdasan buatan, dan juga kerja sama keamanan bawah laut (Prakoso, 2021). Presiden AS Joe Biden Bersama dengan Menteri Inggris Boris Johnson dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison menegaskan bahwa aliansi ini dibuat untuk memastikan stabilitas keamanan dan perdamaian regional jangka Panjang di indo-pasifik. Kehadiran AUKUS di Kawasan indo-pasifik ini tentunya membuat China merespon keras dan menyatakan bahwa aliansi tersebut justru menciptakan eskalasi ketegangan bukannya perdamaian.

Dengan melihat berbagai permasalahan yang terjadi di Kawasan LCS sebenarnya semua negara yang terlibat melakukannya untuk kepentingan nasional negaranya. Indonesia sebagai bagian dari ASEAN dan juga berbatasan langsung dengan LCS juga memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam menjaga stabilitas keamanan Kawasan karena jika terjadi konflik di Kawasan LCS maka Indonesia akan merasakan dampaknya secara langsung. Pemerintah Indonesia dengan tegas menyatakan kepada dunia internasional bahwa Indonesia tidak memiliki klaim sengketa di LCS dan juga tidak memiliki *overlapping jurisdiction* dengan China. Akan tetapi dalam perkembangannya, konflik LCS mulai menarik Indonesia sejak tahun 2010, dimana China mengklaim wilayah utara Kepulauan Natuna yang merupakan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia atas dasar argument *traditional fishing zone*. Permasalahan ini terus berlanjut dan mencapai puncaknya pada tahun 2016 dimana tercatat sejumlah kapal-kapal nelayan China berlayar memasuki wilayah ZEE Indonesia dan melakukan berbagai kegiatan *illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU fishing)*. Hal tersebut terus terjadi sampai tahun 2022 dimana tidak hanya kapal nelayan yang memasuki wilayah ZEE Indonesia bahkan kapal penjaga China juga melakukan pelanggaran tersebut.

Pelanggaran yang telah disebutkan di atas terjadi karena adanya perbedaan pandangan antar Indonesia dan China, dimana China mengklaim bahwa kapal-kapal nelayannya dan penjaga kapalnya memiliki hak untuk berlayar dan berpatroli di are yang dianggap *nine dash line* oleh China. Sedangkan pemerintah Indonesia tidak mengakui *nine dash line* tersebut dan menggagap bahwa China telah melakukan pelanggaran.

Strategi Indonesia dalam menghadapi Kompleksitas Laut Cina Selatan

Berbagai permasalahan yang terjadi di Laut China Selatan memberikan potensi terjadinya konflik Kawasan. Berbagai kebijakan dan strategi telah dibuat oleh *claimant states* terhadap sengketa LCS dan upaya tersebut dilakukan tidak lain untuk memperjuangkan kepentingan nasional negara mereka, termasuk Indonesia. Indonesia sebagai negara netral melakukan

Tindakan rasional dalam memahami apa yang terjadi di Kawasan LCS ini. Hal ini dilakukan karena terkait dengan *balancing major power*, dimana Indonesia memiliki kerja sama dengan negara-negara yang memiliki konflik di LCS, seperti China dan Amerika Serikat yang merupakan negara yang memiliki pengaruh besar. Sikap netral ini dilakukan oleh Indonesia dengan menjaga hubungan baik dengan kedua negara tersebut seperti dalam bidang pertahanan dan ekonomi (Sulistiyani, 2021). Misalnya saja, pemerintah Indonesia telah mengirim Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan dengan Amerika Serikat dan juga Menteri Koordinator Maritim dan Investasi bekerja sama dengan China untuk meningkatkan investasi ke Indonesia. Hal tersebut merupakan bentuk *hedging strategy*. Implementasi *hedging strategy* dalam menghadapi klaim Tiongkok di LCS adalah menjadi pragmatis dalam bidang ekonomi sehingga bisa menjalin hubungan ekonomi dengan berbagai negara yang terkait dengan konflik LCS, lalu menjalin kerja sama militer dengan China maupun Amerika Serikat secara *indirect balancing*, menolak pengaruh dari salah satu *major power*, dan yang terakhir adalah membangun kemitraan strategis (Kusumasomantri, 2012)

Strategi diplomasi juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam merespon sengketa di LCS. Pertama, Indonesia tercatat telah beberapa kali mengirimkan nota protes kepada China pada tahun 2016, 2019 dan 2020 atas adanya pelanggaran *IUU Fishing* oleh kapal nelayan dan pelanggaran kedaulatan oleh para penjaga laut China di Laut Natuna. Akan tetapi China selalu menyanggah dan mengatakan bahwa kapal-kapal tersebut tidak melakukan pelanggaran karena China memiliki hak secara historis dan berdaulat atas perairan di LCS. Kedua, Presiden Indonesia, Joko Widodo juga telah beberapa kali datang ke wilayah laut Natuna untuk melakukan rapat cabinet terbatas dan menandakan bahwa pemerintah Indonesia menilai permasalahan *IUU Fishing* ini merupakan masalah serius karena mengganggu kedaulatan wilayah Indonesia serta menegaskan bahwa kepulauan perairan Natuna merupakan bagian dari wilayah Indonesia.

Ketiga, pada tahun 2017, pemerintah Indonesia merilis peta Negara Kesatuan Republik Indonesia versi terbaru, dimana dalam peta ini nama perairan di sebelah utara Pulau Natuna adalah Laut Natuna Utara bukan lagi Laut Cina Selatan. Peta ini ditandatangani oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman beserta 21 kementerian dan Lembaga terkait lainnya. Keempat, Indonesia tidak hanya mengirimkan nota protes ke Tiongkok secara langsung tetapi juga menerapkan strategi keberatan berkesinambungan dengan mengirimkan nota diplomatic ke PBB terkait klaim China atas LCS. Upaya diplomasi yang dilakukan secara berkesinambungan menunjukkan keberatan atas klaim China dapat menunjukkan bahwa secara jelas dan konsisten bahwa posisi Indonesia dalam sengketa LCS adalah netral dan menegaskan bahwa Indonesia memiliki hak berdaulat penuh atas perairan Natuna sebagai ZEE Indonesia yang berbatasan langsung dengan LCS (Sulistiyani, 2021). Konflik Laut China Selatan akan mengganggu ketahanan nasional jika berlangsung lama dan tidak mendapatkan solusi. Hal ini selaras dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Pertahanan Negara yang menyatakan bahwa Presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan system pertahanan negara, sehingga terbitlah Peraturan Presiden No. 8 tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2020-2024. Dalam kebijakan umum pertahanan negara ini, terdapat strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia adalah pencapaian Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force/ MEF*), pemberdayaan industry pertahanan nasional, modernisasi deteksi dini kemandirian nasional, pencegahan gangguan keamanan masyarakat, dan peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional.

Pada tahun 2022, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara. Dalam peraturan ini, terdapat dua kebijakan untuk mewujudkan zona pertahanan dan keamanan di Natuna yang diharapkan dapat menunjang stabilitas di wilayah tersebut. Kebijakan tersebut terdapat dalam pasal 7 huruf f yaitu:

1. Pengelolaan wilayah pertahanan secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan
2. Peningkatan prasarana dan sarana pertahanan keamanan negara untuk mendukung kedaulatan dan pengamanan batas wilayah negara (Pasal 13 ayat 1)

Selain itu, ada empat strategi pengelolaan wilayah, yaitu meningkatkan efektivitas kegiatan di wilayah pertahanan dengan memperhatikan pemanfaatan ruang lainnya, pengendalian dampak lingkungan di daerah Latihan militer, pelaksanaan pertahanan dan keamanan secara dinamis, dan peningkatan kapasitas, efektivitas, dan jangkauan pengelolaan pertahanan dan keamanan di wilayah perairan.

Pemerintah Indonesia juga menyiapkan kekuatan militernya di Natuna untuk menciptakan *deterrence effect* kepada China. Presiden Joko Widodo menginstruksikan TNI baik AL, AU, AD, dan Badan Kemanan Laut (Bakamla) RI untuk tetap menjaga kedaulatan dan keamanan territorial Indonesia dengan melakukan operasi penjagaan secara intensif di wilayah Natuna. Pada tahun 2020, TNI AL menggelar Latihan militer rutin di Laut Natuna. Latihan ini diikuti oleh 2.000 personil TNI AL dan alutsista yang dikerahkan antara lain 26 KRI, 17 pesawat udara dan 18 kendaraan tempur. TNI AU juga ikut serta dalam mengawasi wilayah laut Natuna Utara dari udara dengan menggelar Latihan personel dan menempatkan pesawat Sukhoi dan mengerahkan empat jet tempur F-16. Selain itu, Latihan gabungan militer juga dilakukan oleh TNI AD dengan negara lain seperti Jepang juga dilakukan di perairan Natuna. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk aktivasi diplomasi militer yang bertujuan untuk mempererat hubungan kedua negara, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pertahanan serta menjaga stabilitas di Kawasan. Bahkan pada tahun 2022, Indonesia melakukan Latihan gabungan dengan Amerika Serikat di Sumatera Selatan yang tadinya direncanakan akan dilaksanakan di Laut Natuna tapi tidak jadi karena untuk menjaga stabilitas Kawasan.

Menurut Pengamat militer Universitas Indonesia, Arie Afriansyah, Latihan gabungan dengan Amerika Serikat ini secara tidak langsung merupakan sinyal kepada China bahwa Indonesia memiliki teman yang akan membantu jika China terus bersikap agresif di Kawasan LCS. Hal ini juga bukan bermaksud Indonesia bersekutu dengan AS, tetapi Indonesia hanya berupaya untuk menjaga stabilitas Kawasan Asia Tenggara ini. Di sisi lain, Indonesia juga terus berupaya melakukan diplomasi perdamaian yang terkait dengan isu sengketa LCS. Upaya diplomasi perdamaian tersebut kerap disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi melalui pernyataan public dalam sejumlah forum internasional dan selalu menegaskan bahwa terciptanya stabilitas dan keamanan di LCS jika semua pihak yang terlibat selalu menghormati hukum internasional yaitu UNCLOS 1982 dan semua pihak agar bisa menahan diri untuk tidak melakukan Tindakan yang dapat meningkatkan tensi konflik.

Dalam implementasinya, pada saat KTT ASEAN ke 40 dan 41 di Phnom Penh, Kamboja, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya kerja sama ASEAN dengan China guna menjaga perdamaian dan stabilitas Kawasan. Dalam KTT ASEAN dan China yang berlangsung, kedua pihak ini berhasil mengadopsi tiga *Joint Statement* yang diantaranya merupakan peringatan 20 tahun *Declaration Code of Conduct* Laut China Selatan, pembangunan Bersama dan berkelanjutan serta kerja sama ketahanan pangan melalui ketersediaan pangan, akses pangan dan stagtifitas pangan.

Dari berbagai strategi dan upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam masalah yang terjadi di Laut Cina Selatan, dapat dianalisa bahwa sebagai kekuatan regional ASEAN, Indonesia bertindak sebagai *honest broker* yang mendorong negosiasi untuk menyelesaikan masalah sengketa ini. Hal tersebut dilakukan sebelum Indonesia terseret dalam kasus perairan Natuna dan berbeda saat Indonesia mulai terganggu oleh perilaku China di perairan Natuna. Indonesia mulai mengambil Langkah-langkah untuk melindungi kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia.

KESIMPULAN

Permasalahan di Laut Cina Selatan yang melibatkan berbagai negara membuat keamanan dan stabilitas Kawasan terganggu. Berbagai pihak mengklaim atas kepemilikan Laut Cina Selatan, dari negara-negara di ASEAN seperti Malaysia, Brunei, Philipina, Vietnam, China bahkan Amerika Serikat. Hal tersebut dilakukan karena berbagai alasan, dan juga dikarenakan besarnya potensi ekonomi laut yang berada di Laut Cina Selatan dan juga Kawasan tersebut merupakan jalur strategis dalam perdagangan dunia. Indonesia yang bukan merupakan negara pengklaim atas LCS mulai merasa terganggu saat China mengeluarkan *nine dash line* yang saling tumpang tindih dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan Natuna. Berbagai strategi dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi masalah tersebut dari Upaya diplomasi perdamaian secara damai sampai penempatan dan penguatan militer di wilayah perbatasan Indonesia. Semua upaya tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan perdamaian di Kawasan ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Syahrin, M. N. (2018). Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia. *Indonesian Perspective*, 3(1), 1-17.
- Andika, Muhammad Tri dan Allya Nur Aisyah. 2017. "Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepentingan Ekonomi dan Kedaulatan?". *Indonesia Perspective*, Vol. 2, No. 2, hal 161-179.
- Anugerah, B. (2021, November). Organization of Reserve Components (Komcad) Based on Threats and National Defense Needs.
- Arifin, Ahmad, Guntur Eko Saputro, and Haetami Haetami. "Regional Logistics in Improving the Defense Economy in the Region." *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)* 7.2 (2022): 494-502.
- Asana, R., Suwartiningsih, S., & Nugroho, A. B. H. (2017). Kebijakan Pertahanan Indonesia Terhadap Pulau-Pulau Kecil Terluar Pada Masa Pemerintahan Jokowi. *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, 6(1), 35-58.
- Azikin, A. (2020). Political Legal Reserve Components In The State Defense System [Dissertation, Hasanuddin University]
- Burchill, Scott and Andrew Linklater. 2009. *Teori-teori Hubungan Internasional*. New York: ST Martin's Press.
- CNN Indonesia. 2021. "Kapal Selam Prancis Patroli di Laut China Selatan". *CNN Indonesia*.
- CNN Indonesia. 2022. "AS Tuduh China Sulap 3 Pulau di Laut China Selatan Jadi Basis Militer". *CNN Indonesia*,
- Creswell, John W. 1994. *Research Design: Qualitative, Quantitative and mixed Approach* (Terjemahan). USA: Sage Publication.
- Duha, Junindra, and Guntur Eko Saputro. "Blue Economy Indonesia to Increase National Income through the Indian Ocean Rim Association (IORA) in the Order to Empower the World Maritime Axis and Strengthen State Defense." *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)* 7.2 (2022): 514-527

- Fathun, L. M. (2016). Kebijakan Geopolitik Poros Maritim Di Era Jokowi. Yogyakarta: MIHI UMY.
- Firdaus, Arie dan Dandy Koswaraputra. 2022. "Tentara Indonesia dan AS akan Gelar Latihan Militer Gabungan di Laut China Selatan".
- Hikam, M. A., & Praditya, Y. (2018). Globalisasi Dan Pemetaan Kekuatan Strategis Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Transnasional: Berdasarkan Analisis Model Element Of National Power:(Political, Military, Economic, Social, Infrastructure, Infrastructure, And Information/Pmesii). *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(2), 53-70.
- Hutama, Muhammad Danang Prawira. 2019. "Intervensi Negara Ketiga dan Peran Indonesia Bersama ASEAN pada Penyelesaian Isu Laut China Selatan (LCS)", *Jurnal Dinamika Global*, Vol. 4, No.2 hal 329-346.
- Indonesia.go.id. 2020. "Sengketa di Kawasan Laut Natuna Utara
- Indrajit, RE (2021). Reserve Components in a Defense Policy Perspective. *National Journal*, 1(1), 10-20.
- Jerry Indrawan (2015) Perubahan Paradigma Pertahanan Indonesia Dari Pertahanan Teritorial Menjadi Pertahanan Maritim: Sebuah Usulan. *Jurnal Pertahanan*, Volume 5, Nomor 2. Iyah.
- F. (2017). *Investasi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Sleman: CV Budi Utama
- Kahfi. 2022. "Indonesia Dimintah Waspada Potensi Konflik dengan China di Natuna".
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. 2022. "Pleno KTT ASEAN ke-40: Presiden Joko Widodo Tekankan Pentingnya Upaya Maksimal Negara ASEAN Memelihara Kesatuan dan Sentralitas".
- Kusumasomantri, Aisha R. 2015. "Strategi Hedging Indonesia terhadap Klaim Teritorial China di Laut China Selatan". *GLOBAL Jurnal Politik Internasional*, Vol. 17 No. 1, hal 51.
- Laksmi, Luh Gde C.S., Dewa Gede S.M., Ni Putu Rai Y. 2022. "Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Internasional di Laut Cina Selatan". *Journal Komunikasi Yustisia*, Vol. 5, No. 2, hal 225-236.
- Mada, Kris dan Mh Samsul Hadi. 2020. "Menjaga Hak Berdaulat dengan Diplomasi Surat dalam Konflik Laut China Selatan.
- Marsetio. 2022. "Tantangan Menghadapi "Gray Zone Operation" China di Laut Natuna Utara"
- Moelong, Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin, Ramdhan. 2018. "Kebijakan Sekurutisasi dan Persepsi Ancaman di Laut Natuna Utara". *Politica*, Vol. 9, No. 1, hal 17-37.
- Nindya, Annisa Putri dan Rifqy Alie Abiyya. 2022. "Pengaruh AUKUS terhadap Stabilitas Indo-Pasifik dan Sikap Indonesia". *Politica*, Vol. 12, No. 1, hal 67-84.
- Peraturan Presiden. 2021." Peraturan Presiden No 8 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024". Jakarta.
- Prabowo, EE (2013). Indonesian Defense Policy And Strategy (Case Study of the Conflict in the South China Sea). *Journal Of National Resistance*, XIX(3), 118-129.
- Prakoso, Lukman Y. 2021. "AUKUS Peluang dan Kendala Bagi Indonesia". *Jurnal Maritim Indonesia*, Vol. 9, No. 3, hal 215-222.
- Puspren. (2007, March 30). The Conception Of State Defense Strategy According To The Doctrine Of The Tni Tri Dharma Eka Karma (Tridek). Puspren Headquarters of the Indonesian National Armed Forces.
- Regulation of the President of the Republic of Indonesia. (2008, January 26). General Policy Of State Defense. Regulation of the President of the Republic of Indonesia No. 7 of 2008.
- Republika. 2020. "Moeldoko Ungkap Mengapa RI Pilih Damai di Laut China Selatan".
- Rosana, Francisca Christy Rosana. 2020. "Bakamla Usir Kapal Coast Guard dari ZEE Natuna Utara".

- Rosian Estu Ginanjar, 122030110 (2017) Peningkatan Kapabilitas Militer China Dan Taiwan Serta Implikasinya Terhadap Stabilitas Kawasan Asia Timur. Skripsi(S1) Thesis, PerpustakaanMahargiyantie, S (2020). Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia. In *Al-Misbah*. 1(2)
- Saputro, Guntur Eko, Afif Maulana Rivai, and Meirinaldi Meirinaldi. "Pengaruh Anggaran Pertahanan, Impor Alutsista, Ekspor Alutsista, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 1980-2019." *Jurnal Ekonomi* 23.2 (2021): 103-115.
- Saputro, Guntur Eko, and L. Prakoso. "Implementation of Economic Policies Facing Covid 19 in Supporting Nonmilitary Defense." *International Journal of Social Science And Human Research* 4.4 (2021): 634-642.
- Saputro, Guntur Eko, and Suwito Suwito. "Economic Resilience In Asymmetric Warfare." *Jurnal Pertahanan: Media Informasi ttg Kajian & Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity* 8.1 (2022): 109-117.
- Saputro, Guntur Eko, Djoko Andreas, and Ivan Yulivan. "Implementation of Economic Policy Facing the China American Trade War in the Framework of Nirmilitary Defense." *International Journal of Social Science And Human Research* (2021).
- Saputro, Guntur Eko, Herlina Tarigan, and Deni Dadang Ahmad Rajab. "the Role of Defense Economic in Economic Growth." *Jurnal Pertahanan: Media Informasi ttg Kajian & Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity* 7.2 (2021): 330-341.
- Saputro, Guntur Eko, Jonni Mahroza, and Herlina Tarigan. "The Impact Of The Military Expenditure And Security Expenditure Structure On The Security Stability." *Jurnal Pertahanan: Media Informasi Ttg Kajian & Strategi Pertahanan Yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity* 6.3 (2020): 328-341.
- Saputro, Guntur Eko, Riki Firmansyah, and Meirinaldi Meirinaldi. "The Influence of Budget Planning, Performance Measurement System and Budget Evaluation on the Performance of the Directorate General of Defense Planning." (2022).
- Saputro, Guntur Eko. "Analisis Pengaruh Stabilitas Keamanan dan Pertumbuhan Industri Strategis Terhadap Makroekonomi." *Jurnal Ekonomi* 21.3 (2019): 237-253.
- Saputro, Guntur Eko. "Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Perspektif Ekonomi Pertahanan." *Jurnal Education And Development* 10.2 (2022): 227-234.
- Sorongon, Tommy Patrio. 2023. "Alert! China Bangun Pangkalan Rudal Dekat RI, Ada Apa?".
- Sulistiyani, Yuli Ari, Andini Citra Pertiwi, dan Marina Ika Sari. 2021. "Respons Indonesia terhadap Sengketa Laut Cina Selatan Semasa Pemerintahan Joko Widodo." *Politica*, Vol. 12, No. 1, hal 84-101.
- Surya Wiranto (2020) *Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia Melalui Kebijakan Kelautan Indonesia dengan Strategi Pertahanan Maritim Indonesia: Perspektif Pertahanan Maritim*. *Jurnal Maritim Indonesia*. Volume 8 Nomor 2. Republika. Menkeu: Pemerintah Dukung Penuh Ekonomi Syariah. Diakses dari www.republikaonline.com, Jumat, diakses pada tanggal 1 Agustus 2017
- TFATHUN, L. M. (2016). Kebijakan Geopolitik Poros Maritim Di Era Jokowi Disusun Oleh (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Utomo, Hari; Mitro Prihantoro, dan Lena Adriana. 2017. "Peran Pemerintah Indonesia dalam Mengelola Konflik Laut China Selatan", *Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konfil*, Vol.3 No.3, hal 63-88.
- Wangke, Humphrey. 2020. "Menegakkan Hak Berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara". *Info Singkat*, Vil. XII No.1, hal 7-12.
- Wardah, Fathiyah. 2021. "Indonesia Bisa Jadi Penengah AS – China di Laut China Selatan"
-